

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN  
ANAK DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA SEMARANG)**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**YUZAKKI ADYANA ARDHI**

**21120008**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA SEMARANG)

Nama Mahasiswa : YUZAKKI ADYANA ARDHI

NIM : 21120008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.


### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. Lamijan S.H., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA(STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA SEMARANG)

Nama Mahasiswa : YUZAKKI ADYANA ARDHI

NIM : 21120008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Selasa, 02 Mei 2023.

### Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum



Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YUZAKKI ADYANA ARDHI

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 19 Mei 1996

NIM : 21120008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI  
WILAYAH KOTA SEMARANG)


Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



YUZAKKI ADYANA ARDHI

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang. 2) mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang. 3) mengetahui dan mendeskripsikan upaya mengatasi kendala perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Partisipasi masyarakat, masyarakat merupakan elemen yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan yakni dengan mengikuti adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. 2) Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi yakni dengan mengajak masyarakat untuk memberikan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. 3) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi Informasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi yakni melalui sosialisasi, media massa serta komunikasi secara langsung.

**Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan dan Anak, Hak Asasi Manusia**

## **ABSTRACT**

*This study aims to 1) identify and describe the protection of women and children in terms of human rights aspects in the City of Semarang. 2) identify and describe the obstacles faced in the protection of women and children in terms of human rights aspects in the Semarang City Region. 3) identify and describe efforts to overcome obstacles to the protection of women and children in terms of human rights aspects in the Semarang City Region.*

*The research method is carried out by empirical juridical or it can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. While the research approach uses qualitative data collection techniques through interviews then the data obtained from the interviews will be analyzed using descriptive analysis methods.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) Community participation, the community is an important element in the implementation of a policy. The form of participation that the community takes is by participating in socialization activities carried out by the government, although there are still some people who are reluctant to take part in socialization activities. 2) The steps taken by the Semarang City government to minimize cases of violence that occur are by inviting the community to provide protection for women from acts of violence. 3) Community participation in providing information Information is one of the things that is needed by the community to know everything that is happening. Efforts were made to provide information through outreach, mass media and direct communication.*

*Keywords: Protection, Women and Children, Human Rights*

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

**(STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA SEMARANG)”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center

Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

3. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
4. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023



YUZAKKI ADYANA ARDHI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	6
C.    Tujuan Penulisan .....	6
D.    Manfaat Penulisan .....	6
E.    Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A.    Landasan Konseptual .....	8
B.    Landasan Teoritis .....	9
1.    Perlindungan Hukum .....	9
2.    Perlindungan Perempuan dan Anak.....	12
3.    Hak Asasi Manusia .....	22
C.    Originalitas Penelitian .....	32
D.    Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A.    Jenis Penelitian .....	36
B.    Metode Pendekatan .....	36
C.    Lokasi Penelitian .....	36

D.	Jenis dan Sumber Data .....	36
E.	Subjek Penelitian.....	37
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
G.	Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>40</b>
A.	Perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah kota Semarang.....	40
B.	Hambatan dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah kota Semarang di wilayah kota Semarang 61	
C.	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah kota Semarang.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>68</b>
A.	Simpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>1</sup> Dalam konstitusi, salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pemenuhan Hak Asasi Manusia juga memiliki landasan yang kuat terdapat pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B (2) juga dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>2</sup>

Selain diatur dalam UUD 1945, perlindungan anak diatur secara lebih khusus dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perwal Pasal 7 No 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>1</sup> Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(02), 399–411

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan Anak<sup>3</sup>. Undang-undang tentang perlindungan anak mengamanatkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Negara akan melakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki nilai strategis sebagai tunas bangsa dan generasi penerus pembangunan. Peran strategis, ciri-ciri dan sifat khusus anak adalah manifestasi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Keadaan masa depan suatu bangsa dipengaruhi oleh keadaan anak-anak atau generasi muda saat ini.<sup>4</sup>

Anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dengan keberlangsungan perjuangan suatu negara. Oleh karena itu negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak asasi manusia termasuk didalamnya hak-hak anak.<sup>5</sup> Negara juga wajib melindungi anak dari segala tindak kejahatan, kekerasan, penyiksaan, kekejaman, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya anak rentan menjadi objek kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Anak-anak termasuk kedalam kategori kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), selain kelompok rentan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Astuti, M., & Suhendi, A. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Implementation of Welfare and Child Protection Policies. *Sosio Konsepsia*, 4(1 (September-Desember)), 215–217

<sup>5</sup> Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

lainnya seperti pengungsi, pengungsi dalam negeri, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman dan perempuan.<sup>6</sup>

Melihat bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis dalam menentukan keberlangsungan bangsa di masa depan, maka pemerintah berkomitmen agar anak-anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lahir untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>8</sup> sebagaimana telah diubah dengan Perwal Pasal 7 No 23 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>9</sup>.

Masa anak-anak merupakan masa yang krusial bagi perkembangan manusia, karena dalam tahap ini pembentukan karakter seseorang sangat ditentukan. Anak-anak dapat dikatakan sebagai tonggak kemajuan sebuah bangsa, karena masa depan bangsa tergantung pada masa depan anak-anak bangsa itu sendiri sebagai generasi penerus, maka dalam masa pertumbuhannya anak-anak harus tumbuh dilingkungan yang aman, nyaman dan jauh dari tindak kekerasan, diskriminasi atau apapun yang dapat menghambat pertumbuhannya

---

<sup>6</sup> Hukumonline, T. (2022). Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>

<sup>7</sup> Mansour Faqih. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar

<sup>8</sup> Kemensesneg, R. (2014). Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun tentang Perlindungan Anak dan Perempuan

secara fisik maupun psikis.<sup>10</sup> Namun, akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak bukan hanya sebagai korban tetapi juga bisa sebagai pelaku tindak pidana.

Lebih dari itu, selain anak tidak kalah penting pula perempuan sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum. Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai belahan bumi. Sejauh itu, perhatian terhadap kasus tindak perkosaan belum begitu maksimal. Penanganan terhadap kasus perkosaan masih kurang serius karena hukuman yang diberikan kepada pelaku dirasa masih terlalu ringan. Bahkan untuk penanganan kasus perkosaan massal yang terjadi pada bulan Mei 1998 pada masa peralihan kepemimpinan di Indonesia masih belum jelas arahnya. Meskipun berbagai pihak, termasuk pihak luar negeri telah memberi tekanan yang besar untuk penanganan terhadap masalah tersebut. Akibat belum adanya penanganan yang tuntas serta hukuman yang "cukup adil" bagi para pelaku, peristiwa perkosaan makin membuat perempuan mengalami ketakutan dan ketidaktentraman<sup>11</sup>.

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzafah mengatakan sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

---

<sup>10</sup> Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Sawwa*,11(2), 127

<sup>11</sup> Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sektor Publik, <http://www.cpps.or.id/content/kekerasan-terhadapperempuan-di-sektor-publik>, diakses 5 Januari 2023

95,61 %. Sebanyak 4,3 % kasus terjadi di ranah publik dan sisanya 0.03% atau 42 kasus terjadi di ranah negara seperti pengambilan lahan, penahanan, penembakan dan lain-lain. "Jumlah ini hanya menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, sebab masih banyak perempuan korban yang enggan atau tidak dapat melaporkan kasusnya," kata Yuniyanti, seperti dilaporkan wartawan BBC di Jakarta, Ervan Hardoko. Pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan juga berbeda di setiap daerah, tergantung kepada kuantitas dan kapasitas lembaga layanan yang tersedia di wilayah itu. Jumlah kasus yang paling banyak ditangani adalah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 25.628 kasus, disusul Jawa Timur sekitar 24.555 kasus, disusul Jawa Barat dan DKI Jakarta. Komnas Perempuan juga menyebut kasus kekerasan seksual khususnya teror perkosaan di angkutan umum dan pemberitaan tentang kekerasan seksual di media massa, perlu mendapatkan perhatian khusus<sup>12</sup>.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan kaum perempuan di Indonesia sebagai kelompok yang lemah yang harus mendapat perlindungan. Artinya bahwa harkat dan martabat kaum perempuan harus dihormati dan dilindungi. Negara (pemerintah) harus secara tegas dan konsisten memberi perlindungan kepada kaum perempuan sebagai kelompok yang lemah. Dalam hal ini, wilayah Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga masih terdapat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia baik untuk anak dan perempuan.

---

<sup>12</sup> Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2012/03/120307\\_komnasperempuan.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120307_komnasperempuan.shtml), diakses 5 Januari 2023

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang?

**C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya mengatasi kendala perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang.

**D. Manfaat Penulisan****1. Manfaat Teoritis**

Memberikan deskripsi secara lengkap tentang perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang

**2. Manfaat Praktis**

Memberi kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan hukum pidana khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap perwujudan atas perlindungan anak dan perempuan.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang, hambatan yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang, serta upaya mengatasi kendala dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### 1. Perlindungan

Perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>13</sup>

##### 2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup>

##### 3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Krisna Harahap, 2003, HAM dan Upaya Penegakannya Di Indonesia, Jakarta, PT Grafitri Budi Utama.

<sup>14</sup> Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Refika Aditama

<sup>15</sup> Rahayu, 2012, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>16</sup> Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>17</sup>.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

---

<sup>16</sup> Negara, M. S., & Indonesia, R. (2022). Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap anak. 147266

<sup>17</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha<sup>18</sup>.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan

---

<sup>18</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

mahluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>19</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapatugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia<sup>20</sup>.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>21</sup>. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan

---

<sup>19</sup> Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak Dibawah Umur di Jawa Barat. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(3), 245

<sup>20</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012, Hal 5-6

<sup>21</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>22</sup>

## 2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Di Indonesia, kompleksitas masalah anak dan wanita begitu besar dan rumit. Acap kali anak dan wanita dipandang sebagai manusia kecil yang haknya diabaikan. Pertama kita akan mengetahui penyelenggaraan perlindungan tentang anak beserta masalahnya.<sup>23</sup> Anak hanya memiliki kewajiban untuk mengabdikan kepada orangtua akan tetapi, pada kenyataannya anak dilibatkan untuk menyokong ekonomi keluarga.<sup>24</sup> Masalah yang dihadapi anak sungguh berat di satu sisi, ternyata anak juga dipakai untuk menari arus mancanegara sebagai wanita-wanita penghibur. Hal ini terjadi karena anak-anak tersebut belum terjangkau HIV dan dapat memuaskan tamu.<sup>25</sup>

Persoalan yang lebih akut dalam penanganan anak di negeri ini dapat diperhatikan dari sederet fakta persoalan anak seperti berikut ini:

1. Anak terlantar
2. Anak tidak mampu

---

<sup>22</sup> Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.

<sup>23</sup> Otong Rosadi, 2004, Hak Anak Bagian Dari HAM, Bandung, Akademika.

<sup>24</sup> Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu

<sup>25</sup> Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 9-19.

3. Anak cacat
4. Anak pengguna narkoba dan zat adiktif dan lainnya

Persoalan-persoalan ini menggambarkan bahwa sistem perlindungan anak masih lemah dilakukan pemerintah dan menggambarkan lambatnya cara kerja pemerintah.<sup>26</sup> Oleh sebab itu maka diperlukan aturan aturan yang lebih tegas lagi. Penyelenggaraan perlindungan anak ini sudah tergambar mulai dari undang-undang dasar 1945 hingga banyak aturan mengenai perlindungan anak yaitu seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak yang sudah baik secara materil akan tetapi praktiknya tidak sesuai yang diharapkan. Untuk Indonesia, persoalan tentang anak diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 34, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Perangkat konstitusional ini kemudian dituangkan dalam peraturan operasional, yaitu UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. UU ini menyebutkan bahwa ada sederetan anak yang diakui. Diantarnya pada Pasal 2 dan Pasal 8. Tetasan hukum yang lain, terbitnya Inpres No 2 Tahun 1989 Tentang Konvensi Anak-Anak Indonesia, dengan lebih gamblang menyatakan hak anak yang diakui. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan pengaturan yuridis tentang perlindungan anak. Diantaranya tentang kewajiban memelihara anak hingga dewasa, kewajiban memelihara anak meski terjadi perceraian, larangan memindahkan hak bagi seorang wali dan penunjukan wali.<sup>27</sup> Berikutnya muncul Undang-Undang No 3 Tahun 1997

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni Bandung.

<sup>27</sup> Luhulima, AchieSudiarti. 2014. CEDAW : Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Tentang Pengadilan Anak yang telah berlaku di Indonesia. Dalam wilayah lain munculah Permenaker No 1 Tahun 1987 yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak.<sup>28</sup>

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia ditandai dengan munculnya KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memperjuangkan hak-hak anak dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>22</sup>. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak dirumuskan “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Selanjutnya dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan,

---

<sup>28</sup> Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*, 1-109.

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.”

KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional.<sup>30</sup> Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah.<sup>31</sup> KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan

---

<sup>29</sup> Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sabdama*, 1(1), 292-297.

<sup>30</sup> Tim KPAI. Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi di Yogyakarta 2005, oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

<sup>31</sup> Andrew Lionel Laurika. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2.

Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID.<sup>32</sup>

Inilah gambaran Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik dan terkesan diabaikan oleh pemerintah. Padahal apabila anak dilindungi dengan baik maka bangsa ini kedepan akan lebih maju dan baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas penyelenggaraan perlindungan terhadap wanita.<sup>33</sup> Di Indonesia perlindungan terhadap kaum hawa sangat besar perhatiannya terutama dari lembaga swadaya dan dari kementerian pemberdayaan perempuan. Banyak muncul peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan wanita terutama yang berhubungan dengan emansipasi wanita yang diperjuangkan. Kartini sejak dahulu. Karena pada masa itu hak wanita telah banyak dilanggar dan kucilkan dan merasa terkekang oleh pria.<sup>34</sup>

Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan wanita sudah cukup banyak. Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan wanita tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan karena

---

<sup>32</sup> Anggun Lestari Suryamizon. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16(2), 119.

<sup>33</sup> Wagianti Soeteddjo dan Melani, 2011, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama.

<sup>34</sup> Adiwilaga, R., & Aryanti, R. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BANDUNG. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 28-38.

pengaruh aspek kultural, politik, ekonomi, dan sosial.<sup>35</sup> Tren kekinian yang juga berentetan jauh kebelakang dengan tradisi dan budaya masyarakat di negara-negara telah terjadi diskriminasi ataupun dominasi dari sekelompok orang terhadap kelompok lainnya, utamanya berkaitan dengan jenis-kelamin, sehingga menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap HAM, dan termasuk wanitalah yang menjadi korban.<sup>36</sup>

Dalam Deklarasi Universal HAM PBB (1948) yang mendasari HAM pada umumnya adalah pernyataan bahwa semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”.<sup>37</sup> Selain itu, “hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dsb (Pasal 1, 2). Senada dengan hal ini ditentukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3. Dari sini tidak ada pembedaan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.<sup>38</sup>

Sehubungan dengan jaminan pencegahan perlakuan yang berbeda karena jenis kelamin, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh

---

<sup>35</sup> Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*, Reflika Aditama, Bandung, 2010.

<sup>36</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T Alumni, Jakarta, 2000.

<sup>37</sup> Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4

<sup>38</sup> Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104-122.

atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia.<sup>39</sup>

Sebagai contoh kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 1). Negara-negara harus mengutuk diskriminasi terhadap wanita dan melaksanakannya dengan berbagai kebijaksanaan.<sup>40</sup> Ciri khas sebagai wanita terkait dengan kehidupan pribadinya adalah hak mengenai reproduksi, yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Tindakan yang mengganggu atau penyerangan terhadap itu merupakan pelanggaran HAM dan sebagai tindak pidana.<sup>41</sup> Kalau sudah menjadi masalah HAM maka siapapun harus menghormati, baik perorangan, masyarakat, maupun negara. Perlindungan terhadap wanita ditandai dengan munculnya Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>39</sup> Tri Wahyu Widiastuti. (2008). Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan. Wacana Hukum, Vol. VII, No. 1

<sup>40</sup> Sulaeman, M. (2019). Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan. Bandung: Refika Aditama.

<sup>41</sup> Gulton, M. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Bandung: Refika Aditama

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>42</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ditambah dengan munculnya Komnas perempuan yang memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.<sup>43</sup> Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

---

<sup>42</sup> Nafisah, D. (2020). *Analisis Yuridis peran Lembaga Women and Children's Crisis Centre di Kota Pasuruan terhadap penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

<sup>43</sup> Fakih, M. (2013). *Analisis gender & transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Untuk pengeluaran rutin, Komnas Perempuan memperoleh dukungan dari Sekretariat Negara. Selain itu Komnas Perempuan juga menerima dukungan dari individu-individu dan berbagai organisasi nasional dan internasional. Komnas Perempuan melakukan pertanggungjawaban publik tentang program kerja maupun pendanaannya.<sup>44</sup> Hal ini dilakukan melalui laporan tertulis yang bisa diakses oleh publik maupun melalui acara “Pertanggungjawaban Publik” di mana masyarakat umum dan konstituen Komnas Perempuan dari lingkungan pemerintah dan masyarakat dapat bertatap muka dan berdialog langsung.<sup>45</sup>

Susunan organisasi Komnas Perempuan terdiri dari komisi Paripurna dan Badan Pekerja. Anggota komisi Paripurna berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, agama dan suku yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan dan kebangsaan serta tanggungjawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya tujuan Komnas Perempuan.<sup>46</sup> Landasan kerangka kerja komnas perempuan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

---

<sup>44</sup> Perempuan, T. K. (2019). Korban bersuara, data bicara sahkan ruu penghapusan kekerasan seksual sebagai wujud komitmen negara. Jakarta

<sup>45</sup> Hi, M. (2020). Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif).

<sup>46</sup> Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008

Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT) dan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Komnas perempuan memiliki mandat dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
- b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan
- c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan
- d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan

kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

- e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Penjelasan diatas menggambarkan penyelenggaraan perlindungan anak dan wanita yang dinaungi oleh Kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak dan menjadi yang paling terdepan untuk membela kepentingan anak dan wanita yang diganggu oleh sebab itu sebagai masyarakat harus mau mendukung segala bentuk perlindungan baik yang dilakukan pemerintah atau pun LSM yang memperjuangkannya.<sup>47</sup>

### **3. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>48</sup> Dalam arti ini, maka

---

<sup>47</sup> Adhi, U. M., & Sulandari, S. (2019). PERAN SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DESA JATIREJO KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 469-481.

<sup>48</sup> A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006

meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari HAM tersebut<sup>49</sup>.

Perbincangan tentang hak kodrati atau hak asasi manusia memang sudah sering dikalangan filsuf dan ahli hukum, namun baru pada beberapa dekade belakangan gagasan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari kosakata masyarakat luas di sebagian besar kawasan dunia<sup>50</sup>. Seperti dikatakan oleh Christian Tomuschat: "International protection of human rights is a chapter of legal history..."<sup>51</sup>

Sama seperti halnya keadilan, hak asasi manusia merupakan bahasa universal bagi bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok rokhaniah bagi bangsa baradab di muka bumi.<sup>52</sup> Keadilan dan hak asasi manusia tidak mengenal batas territorial, bangsa, ras, suku, agama, dan ideologi politik. Keadilan dan hak asasi merupakan faktor determinan dalam proses eksistensi dan pembangunan peradaban umat manusia.<sup>53</sup> Bukti jejak sejarah kehidupan manusia menunjukkan adanya beberapa guru bangsa manusia, begitu pun adanya dokumen-dokumen hak asasi manusia yang berkorelasi dengan adanya

---

<sup>49</sup> Adithiya Diar, 2012, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, available from URL: <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html>, diakses 5 Januari 2023

<sup>50</sup> James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. xi.

<sup>51</sup> Christian Tomuschat, 2008, *Human Rights Between Idealism And Realism*, Second Edition, Oxford University Press Inc., New York, page 8.

<sup>52</sup> Abdul Hakim G Nusantara. Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak AsasiManusia, *Jurnal HAM*. Vol 2. No. 2004

<sup>53</sup> Baso, Zohra Andi. *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-Hak Perempuan*. Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan. 2000.

pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>54</sup> Piagam-piagam tertulis tentang hak asasi manusia mengabadikan hati nurani dan akal manusia untuk tetap menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan.<sup>55</sup> Pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan selalu mendapat respon moral dan konsekuensi sosial politik sesuai dengan radius dan kompetensi otoritas yang berlaku.

Eksistensi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat.<sup>56</sup> Betapapun banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia, jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan.<sup>57</sup> Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia Internasional.<sup>58</sup> Lebih dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politik atau ekonomis sesuai dengan respon negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal, apalagi era globalisasi dewasa ini.<sup>59</sup> Secara yuridis, Hukum HAM Internasional

---

<sup>54</sup> Bambang Heri Supriyanto. Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3, 2014

<sup>55</sup> Laurensius Arliman. Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol 2. No 1

<sup>56</sup> Muhammad Amin Putra. Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3. 2015

<sup>57</sup> Eddyono, Sri Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.

<sup>58</sup> Haspels, Neli dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2005.

<sup>59</sup> Aripurnami, Sita., *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.

menentukan adanya Jus Cogen yang dikualifikasikan sebagai *a peremptory norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character*<sup>60</sup>.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>61</sup> Bahkan UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>62</sup> Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara,<sup>63</sup> dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena

---

<sup>60</sup> Thomas Buergental & Harold G. Maier, 1990, h. 108, dalam Artidjo Alkostar 2007, URL: <http://pushamuii.org>, diakses 5 Januari 2023

<sup>61</sup> Muhammad Budairi, HAM Versus Kapitalisme, INSIST Press, Yogyakarta, 2003.

<sup>62</sup> Atmasasmita, Romli., Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995.

<sup>63</sup> Harkrisnowo, Harkristuti., Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Alumni Bandung, 2000

itu setiap perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki.<sup>64</sup> Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan Warga Negara Indonesia<sup>65</sup>.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara.<sup>66</sup> Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya.<sup>67</sup> Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut.<sup>68</sup> Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan

---

<sup>64</sup> Patra M. Zen, Tak Ada hak Asasi yang Diberi, Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, [jimly.com/makalah/.../8/HAK\\_KONSTITUSIONAL\\_PEREMPUAN.doc](http://jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc), diakses 5 Januari 2023.

<sup>66</sup> Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008

<sup>67</sup> Kalibonso, Rita, Serena., Kekerasan Terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Alumni, Bandung, 2000.

<sup>68</sup> Tobroni, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme, PUSASOM, Malang Jatim, 2007.

pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan<sup>69</sup>.

Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, dalam realitasnya perempuan acapkali menjadi korban kekerasan. Politik marginalisasi terhadap perempuan mencerminkan sikap ambivalensi terhadap makhluk manusia bernama perempuan. Pengakuan internasional tentang eksistensi dan masa depan perempuan dalam lalu lintas kemanusiaan pada intinya mengafirmasi posisi dan peran mereka sebagai manusia sebagaimana layaknya manusia laki-laki. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-

---

<sup>69</sup> Ibid.

cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM)<sup>70</sup>. Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya mengakui dan menghormati hak asasi perempuan sebagai hak yang inheren yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi entry point untuk memosisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukanlah alasan untuk serta-merta menjadikannya sebagai manusia kelas kedua<sup>71</sup>.

Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.<sup>72</sup>

Pembicaraan tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia sebetulnya bukan hal yang baru. Hanya saja, isu ini timbul dan tenggelam, menguat dan melemah, tergantung situasi yang terjadi di tengah masyarakat dan dinamika yang ada di dalam gerakan perempuan itu sendiri.<sup>73</sup> Meskipun

---

<sup>70</sup> Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Ed. 2, Jakarta, hlm. 235

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, [http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi\\_cedaw.pdf](http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi_cedaw.pdf), Diakses 5 Januari 2023.

<sup>73</sup> Venny, A., 2003, Memahami Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan the Japan Foundation Indonesia.

demikian, isu ini kelihatannya semakin menguat dari waktu ke waktu, tidak saja pada tingkat wacana tapi juga pada prakteknya.<sup>74</sup> Misalnya, seseorang yang menjadi korban tidak cukup lagi hanya menerima bahwa ia memiliki hak, namun akan mulai mencari dimana letak jaminan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh. Oleh karena itu, lebih jauh lagi, promotor hak perempuan (aktivis perempuan dan NGO perempuan pada umumnya) tidak sekedar mensosialisasikan hak-hak perempuan, tapi juga termasuk memberi jalan dan mendorong agar perempuan yang dilanggar haknya dapat mengakses keadilan<sup>75</sup>. Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan,<sup>76</sup> dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia.<sup>77</sup> Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum tersebut baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut<sup>78</sup>.

Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan sebagai perwujudan dari hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan tersebut harus diatur dalam asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum

---

<sup>74</sup> Soetrisno, Loekman, 1997, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan, Kanisius, Yogyakarta

<sup>75</sup> Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el..., diakses 5 Januari 2023

<sup>76</sup> Sadli, Saparinah., Pengantar Tentang Kajian Wanita, Yayasan Obor, Jakarta, 1995.

<sup>77</sup> Ruhani, S. dan Eja Y., Susi, 2002, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik, Yogyakarta: Pusaka UGM.

<sup>78</sup> Ibid.

dan norma-norma hukum.<sup>79</sup> Hal ini terkait dengan hubungan antara hukum dengan hak asasi manusia (HAM).<sup>80</sup> Hukum memiliki supremasi (supreme) kedudukan tertinggi untuk dipatuhi.<sup>81</sup> Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan *Rechtssouvereiniteit* (teori kedaulatan hukum).<sup>82</sup> Bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) *Grondrecht* dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas)<sup>83</sup>. Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (tool) sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan.<sup>84</sup> Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bilamana hak asasi manusia (HAM) dihormati. Disinilah ditemukan titik taut (kohesi dan korelasi) antara hukum dan hak asasi manusia (HAM)<sup>85</sup>.

Hal penting yang dilakukan dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah dibentuknya satu lembaga nasional hak asasi manusia yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komisi Nasional (Komnas) Perempuan adalah lembaga

---

<sup>79</sup> Sihite, Romany, 2007, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

<sup>80</sup> Poerwandari, E, Kristi., Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik, Alumni, Bandung, 2000.

<sup>81</sup> Widyastuti, A. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2), 396.

<sup>82</sup> Syafaat, Rahmad, 200A, Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Penerbit UM.Press Malans

<sup>83</sup> Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, hlm. 18

<sup>84</sup> Zulfi Diane Zaini. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, Vol.6, No.2

<sup>85</sup> Ibid.

independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.<sup>86</sup> Komisi nasional ini didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.<sup>87</sup> Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia<sup>88</sup>.

Untuk pengeluaran rutin, Komnas Perempuan memperoleh dukungan dari Sekretariat Negara. Selain itu Komnas Perempuan juga menerima dukungan dari individu-individu dan berbagai organisasi nasional dan internasional. Komnas Perempuan melakukan pertanggungjawaban publik tentang program kerja maupun pendanaanya.<sup>89</sup> Hal ini dilakukan melalui laporan tertulis yang bisa diakses oleh publik maupun melalui acara “Pertanggungjawaban Publik” dimana masyarakat umum dan konstituen Komnas Perempuan dari lingkungan pemerintah dan masyarakat dapat bertatap muka dan berdialog langsung. Susunan organisasi Komnas Perempuan terdiri dari Komisi Paripurna dan Badan Pekerja.<sup>90</sup> Anggota Komisi Paripurna berasal

---

<sup>86</sup> Harkrisnowo, Harkristuti., *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni Bandung, 2000.

<sup>87</sup> Munti, Ratna Batara., *Wacana Seksualitas Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Program Gender dan seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta, 2004.

<sup>88</sup> Komisi Nasional Perempuan, [http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Nasional\\_Perempuan](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan), diakses 5 Januari 2023

<sup>89</sup> Zuhriah, Erfaniah, 2008, *Gender dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia* (Seri Bunga Rampai), Penerbit UIN Mlang Press

<sup>90</sup> Wibawa, Dhevy Setya, 2005, *Dampak Pembakuan Peran Gender*, LBH-APIK, Jakarta

dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, agama dan suku yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan dan kebangsaan serta tanggungjawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya tujuan Komnas Perempuan<sup>91</sup>.

### **C. Originalitas Penelitian**

1. Valentino Sinaga. 2021. Universitas Sam Ratulangi. Mekanisme Perlindungan Hukum Ham Terhadap Perempuan Dan Anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan; kebijakan perlindungan; dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dari kekerasan dan korban kejahatan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data langsung dari pihak yang berkompeten. Data dianalisis melalui dua tahap, pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi menggandakan proposisi teoritis (relying on theoretical prepositions), tahap kedua menggunakan teknik analisis yang disebut dengan explanation building. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan perundangundangan nasional yang bertujuan melindungi kelompok rentan tertentu selain perempuan dan anak, termasuk didalamnya mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi

---

<sup>91</sup> Ibid


manusia serta adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mekanisme perlindungan hukum dengan menjabarkan dalam aturan-aturan daerah serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dalam praktiknya, antara lembaga-lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak belum bersinergi secara maksimal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu belum ada MoU antara stakeholder terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak yang menjadi acuan, namun belum ada hukum yang secara khusus mengatur bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukum positif yang berlaku untuk menuntut kejahatan dan pelanggaran di sektor publik adalah KUHP. Diantaranya kasus bullying antara pelaku anak dan korban anak yang terjadi di beberapa kabupaten/kota yang viral akhir-akhir ini, sampai saat ini belum ada kepastian hukuman dalam bentuk edukasi yang jelas yang tertuang dalam Undang - Undang Perlindungan Anak.

2. Suharta. 2015. Universitas Udayana. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia. Masalah kekerasan terhadap

perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Ketua Komnas (Komisi Nasional) Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan di Indonesia sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 95,61 %. Sebanyak 4,3 % kasus terjadi di ranah publik dan sisanya 0,03% atau 42 kasus terjadi di ranah negara seperti pengambilan lahan, penahanan, penembakan dan lain-lain. Jumlah ini hanya menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, sebab masih banyak perempuan korban yang enggan atau tidak dapat melaporkan kasusnya. Pada tahun 2013, Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, mengidentifikasi sebanyak 717 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan tercatat 532 orang teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan itu. Dari jumlah kasus kekerasan perempuan itu, diidentifikasi sebanyak 460 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Melihat fakta-fakta tersebut maka sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang aturan hukum dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi kepada semua pemangku kepentingan yaitu: pemerintah, akademisi, praktisi dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap keberadaan hak asasi perempuan dalam rangka

meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia.

#### D. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>92</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan<sup>93</sup>.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Kota Semarang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari Narasumber.

##### 2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi<sup>94</sup>:

---

<sup>92</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

<sup>93</sup> Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

### **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kapolsek Semarang Barat yakni, Kopol Dicky Hermansyah, S.H., S.I.K.
- 2) Kanit Reskrim Semarang Barat yakni, Iptu Budi Setyono
- 3) Banit Reskrim Semarang Barat yakni, Eko Aliyanto, S.H.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang

diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

### G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”<sup>95</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

#### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

#### 2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.<sup>96</sup> Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis.<sup>97</sup> Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial

---

<sup>95</sup> Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

<sup>96</sup> Luthfiandari, 2014, *Pengukuran Polusi Cahaya Kota Bandung Menggunakan Fotometer Portabel dan Citra Malam Hari Defense Meteorological Satelite Program*. Repository.upi.edu.

<sup>97</sup> <https://dinas.id/reduksi-data/>

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.<sup>98</sup>

### 3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.<sup>99</sup>

### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Gamal Thabroni, 2022, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh), diakses dari <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

<sup>99</sup> Titi Wulansari, Penyajian Data, Analisis Data, dan Interpretasi Teoritik, ADLN:Perpustakaan Universitas Airlangga, diakses dari <https://repository.unair.ac.id/17582/7/6.%20BAB%203%20PENYAJIAN%20DATA.pdf>

<sup>100</sup> <https://lizenhs.wordpress.com/2020/04/29/menulis-kesimpulan-dan-saran/>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah kota Semarang**

Hukum negara dan hukum agama secara gamblang telah menentang keras segala bentuk tindakan diskriminasi, dan secara internasional telah menjadi kesepakatan dunia untuk menghapuskannya. Meskipun harus pula dinyatakan bahwa prinsip semua orang diciptakan sama, perlu diberi catatan bahwa semenjak manusia dilahirkan akan membawa kodratnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan pada prinsipnya dilahirkan sama, namun ketika telah dilahirkan akan membawa kodrat dan peran masing-masing. Kewajiban negara adalah melindungi hak-hak manusia sesuai dengan kodrat kelahirannya. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan akan tindak pidana. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan.

Dalam hukum nasional definisi anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah
2. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun untuk anak perempuan, dan 18 tahun untuk anak laki-laki (dalam konteks dapat melangsungkan perkawinan)
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

1. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara
2. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya
3. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan

Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak, di samping konsep hak asasi secara umum, dikarenakan banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan dalam berbagai bidang dan lain-lain maka dalam

beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable bersama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja, dan sebagainya. Namun, seringkali mereka menjadi warga kelas 2 dan terabaikan.

Kaum perempuan seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Oleh karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah masyarakat, yang mana masalah tersebut masih menjadi masalah utama mereka. Intensifikasi permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan.

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Secara definisi Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penjabaran sebagai berikut:

“Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi

internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami fear of crime yang lebih tinggi daripada laki-laki.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu.<sup>9</sup> Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan HAM yang ada sebagaimana diatur dalam UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara.

Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga keduanya

tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia demi tegaknya HAM.

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dinamika yang berjalan dalam satu institusi, pemerintah atau negara akan menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak, Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan.

penjualan, perdagangan, kekerasan anak baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, harapan seperti itu tampaknya belum sepenuhnya bisa terealisasi. Sebagian anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental baik dari lingkungan maupun dari orang terdekat. Prevalensi kekerasan terhadap anak dapat dilacak pada berbagai faktor. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa kekerasan dapat diterima, bahkan normal, dalam proses membesarkan anak dan penerapan disiplin, suatu pemikiran dini diwariskan turun-temurun.

Selain itu, anak dengan dukungan orang tua yang rendah lebih rentan mengalami penganiayaan. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya. Sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia beranjak dewasa. Dengan demikian bila anak telah menjadi dewasa maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara." Hak Asasi Anak adalah Hak Asasi Manusia dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.

Menurut Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan perempuan berada pada bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental, termasuk ancaman pada tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan hak secara sewenang-wenang baik di ranah publik maupun domestik, Tindakan kekerasan merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dapat dialami oleh perempuan Indonesia dari berbagai jenis kalangan dan kelompok usia. Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Pasal 13 Undang-undang N0 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan dan
  - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama warga masyarakat. Perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kejahatan, dewasa ini semakin gencar dibicarakan, baik secara lingkup nasional terlebih internasional. Banyak konferensi diadakan untuk membicarakan berbagai hal berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat.

Hak-hak anak dan perempuan yang menjadi korban tindak pidana yaitu:

1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat, hukum, dan sebagainya)
3. Mendapat kembali hak miliknya
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi
7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan
8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama
9. Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen)

Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik sudah dilakukan sejak dahulu, dan perjuangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akhirnya berhasil dengan disahkannya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap

- Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941)
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Tahun 2004)
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635)
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990)
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Peraturan perundang-undangan di atas masih diikuti sejumlah peraturan menteri. Peraturan daerah (peraturan gubernur dan peraturan walikota) yang

juga memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, keterbelakangan dalam berbagai bidang, dan sebagainya sehingga dalam berbagai kajian kelompok ini digolongkan ke dalam kelompok yang *vulnerable*.

Perlakuan khusus yang diberikan juga dijamin dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Perlindungan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa itu adalah merupakan hak dari subyek hukum baik perempuan maupun anak-anak. Selain perempuan, kelompok yang perlu mendapatkan perlakuan khusus adalah anak-anak. Ada berbagai definisi anak yang dijabarkan dalam hukum nasional maupun internasional:

1. Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah
2. Dalam Convention on The Right Of The Child Tahun 1989 menyebutkan:  
For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

3. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.

Di Indonesia, dalam upaya perlindungan HAM perempuan, berdirilah KOMNAS perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Tujuan dari KOMNAS perempuan adalah:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia

2. Melakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Landasan yang dipakai untuk kerangka kerja KOMNAS Perempuan diantaranya adalah:

1. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)
4. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

Selain hal tersebut, terdapat pula kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga lain yang terkait. Kedudukan lembaga negara ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain kedudukan disebutkan pula tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik dalam bentuk merumuskan kebijakan maupun melakukan koordinasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selain kedudukan dan tugas, kementerian ini mempunyai fungsi khusus, misalnya: fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender; perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat; penetapan sistem data gender dan

anak; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat; koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KPP-PA; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KPPPA; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KPP-PA.

Mekanisme perlindungan HAM terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UPTD PPA sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi dan mendampingi korban. UPTD PPA menyediakan layanan medis oleh dokter, konsultasi dan pendampingan psikolog, konsultasi dan bantuan hukum, konsultan gender, pendampingan oleh terapis, rumah aman, ruang bermain anak, bimbingan rohani dan kunjungan rumah.

Mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan yang mana mekanisme hak asasi manusia diartikan sebagai sistem, yang dengan sistem ini dilakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sasaran pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut dapat berupa semua orang secara umum dan menyeluruh atau orang-orang tertentu, yang karena kekhususannya, terutama sebagai akibat kerentanannya, memerlukan

perhatian dan perlindungan yang lebih daripada orang lain, seperti anak, perempuan, orang dengan disabilitas, pekerja migran, masyarakat hukum adat atau masyarakat terpencil, kelompok minoritas, orang-orang yang berorientasi seksual atau beridentitas gender tertentu.

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah data Keluarga/Rumah Tangga di Kota Semarang mencapai 454 keluarga, 8 Kota Semarang menduduki peringkat pertama dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang tidak dapat dipungkiri bahwa kota tersebut menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat dalam mencari pekerjaan. Faktor ekonomi dan lingkungan yang sangat menekan kehidupan masyarakat merupakan suatu penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

Upaya perlindungan dan penanggulangan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Upaya penghapusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang salah satunya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang dibantu

dengan unit-unit pelaksana teknis sebagai bentuk komitmen pemerintah kota Semarang dalam melayani masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dimana dalam konteks ini masyarakat adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Hak atas perlindungan yang diperoleh perempuan dan anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 yakni:

1. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia
2. Hak pemulihan
3. Hak menentukan sendiri keputusannya
4. Hak mendapatkan informasi
5. Hak atas kerahasiaan
6. Hak atas rehabilitasi sosial
7. Hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan
8. Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan
9. Hak atas pendampingan
10. Hak rasa aman

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki Kewajiban dan tanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana
3. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
5. Menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan
6. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat
7. Menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari HAM tersebut

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk

melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Kasus ketidakadilan gender masih sangat rentan dialami oleh perempuan di Indonesia. Salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan Indonesia adalah tindak kekerasan.

Ketidaksetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki di Kota Semarang pada akhirnya menimbulkan implikasi dan masalah baru, yaitu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan khususnya kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat 5 dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa sebagai negara hukum (*the rule of law*) negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (*orang asing*). Yang dimaksud dengan *to promote* (*mempromosikan*) adalah bahwa negara wajib melalui alat-alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mempromosikan/mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan berbagai

peraturan perundang-undangan terkait HAM untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan HAM.

**B. Hambatan dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah kota Semarang di wilayah kota Semarang**

1. Budaya masyarakat Indonesia yang salah

Ada ketidakcocokan yang nyata antara kerangka hukum dan kenyataan sehari-hari yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai suatu masalah domestik, bersifat pribadi, sehingga boleh diabaikan secara hukum. Padahal dari dahulu sampai sekarang diskriminasi dan penghinaan terhadap perempuan masih mengambil bentuk yang sama seperti berbagai bentuk penganiayaan, pelecehan, perkosaan, pemukulan, penjualan perempuan oleh keluarga-keluarga tidak mampu, serta perlakuan tidak adil lainnya.

Sebagai contoh, untuk mengetahui bagaimana pelanggaran yang terjadi atas hak-hak perempuan berdasarkan instrumen internasional dan nasional dikaitkan dengan kenyataan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap TKW. Dimana sekarang banyak terjadi kekerasan terhadap para TKW, itu semua disebabkan karena ketidakadilan dari pihak majikannya.

Dalam keluarga dan kebanyakan masyarakat, perempuan tidak mempunyai identitas yang independen karena dimasukkan dalam identitas yang legal dari suami. Dengan demikian, perkawinan tidak merupakan kemitraan yang sejajar. Penggunaan unit keluarga oleh ahli politik dan ekonomi serta sosial adalah salah satu sebab dari hambatan implisit bagi

perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Seringkali keluarga dianggap pantas menjadi kepala keluarga adalah laki-laki karena secara tradisional yang dianggap pantas menjadi kepala keluarga adalah laki-laki. Struktur keluarga yang tradisional menciptakan pembagian hak, kewajiban, waktu, dan nilai yang berbeda kepada setiap anggota keluarga, dimana kepala keluarga (laki-laki) menduduki posisi puncak.

## 2. Susah diungkap

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan interen keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam. Sudah saatnya orangtua menyadari bahwa anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak.

## 3. Lemahnya kedudukan sosiologis anak dan perempuan dalam hukum nasional

Ditematkannya perempuan sebagai *second class citizens* diperparah dengan persepsi masyarakat tentang dominasi dan hegemoni laki-laki atas perempuan, yang kemudian menyuburkan *hostile environment* dan mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu prinsip yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara. Pernyataan tersebut benar-benar mengandung makna bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah sesuatu yang lahir ataupun diberikan sebagai konsekuensi dari adanya hukum positif, melainkan sesuatu yang telah ada bahkan sejak manusia itu lahir. Adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan, tentu telah melanggar HAM itu sendiri.

Meskipun ada Hak Asasi Manusia (HAM) yang bisa dibatasi (dalam hal ini hanya hak-hak yang termasuk dalam *derogable rights*), namun pembatasannya hanya dapat diberlakukan ketika keadaan darurat saja dan dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain sebagai upaya pemenuhan tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis

4. Permasalahan anak dan perempuan adalah permasalahan periodik dan tidak termasuk dalam kebijakan publik pemerintah.

Fokus perhatian ketika mempelajari atau menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan

sekedar pada apa yang dipikirkan atau ingin dilakukannya. Kebijakan publik juga merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-citasudah ditempuh. Sementara itu, permasalahan anak dan perempuan merupakan masalah periodic yang tidak selalu dibahas dan hanya akan dibahas apabila sedang terdapat kasus yang bergulir. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya, selalu saja tidak adanya kata tuntas.

5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hukum

Masyarakat Kota Semarang menganggap bahwa perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah kota Semarang bukan merupakan suatu kejahatan melainkan suatu hal yang biasa, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut cenderung untuk diabaikan. Sebagian kasus pengingkaran perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah kota Semarang terjadi karena tidak adanya kesadaran masyarakat.

**C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah kota Semarang**

1. Kewajiban Pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi

- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
2. Upaya penyelenggaraan layanan adalah:
    - a. Penyediaan ruang layanan khusus di kantor kepolisian
    - b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
    - c. Pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme program pelayanan kerja sama
    - d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
  3. Kewajiban Masyarakat

Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib:

    - a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
    - b. Memberikan perlindungan kepada korban
    - c. Memberikan pertolongan darurat
    - d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
  4. Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan:

- a. Sejak diketahui atau diterima laporan KDRT dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban
- b. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangan
- c. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban

#### 5. Peran Tenaga Kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya dan membuat laporan tertulis tentang hasil/pemeriksaan korban dan visum et repertum. Tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Tenaga kesehatan memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

#### 6. Peran Pekerja Sosial

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. Melakukan konseling

- b. Memberikan informasi tentang hak-hak korban
- c. Mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
- d. Melakukan koordinasi terpadu dengan kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemda atau masyarakat

#### 7. Peran Advokat

Dalam memberikan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum
- b. Mendampingi korban dalam proses hukum
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial. Adapun hal-hal dan pemulihan korban untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian di tempat korban atau di tempat kejadian; Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, untuk anak yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat Masyarakat merupakan elemen yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, peran masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan yakni dengan mengikuti adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu masyarakat menjadi pengawas dalam lingkungannya sendiri dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Peran serta masyarakat dalam melindungi perempuan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang merupakan kasus dengan jumlah paling tinggi se-Jawa Tengah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi yakni dengan mengajak masyarakat untuk memberikan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat berupa layanan konseling, mediasi serta adanya PPT yang terdapat di setiap kelurahan. Selain itu masyarakat menggunakan tokoh masyarakat atau seseorang

yang paling berpengaruh dalam lingkungan masyarakat untuk dapat menyelesaikan segala kasus yang terjadi agar tindakan kekerasan tidak semakin menjadi.

3. Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi Informasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Salah satunya yaitu informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi yakni melalui sosialisasi, media massa serta komunikasi secara langsung.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hambatan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berikut ini beberapa masukan dari peneliti:

1. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan perlu dilakukan pembuatan jadwal yang rutin dan menyeluruh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Informasi yang diberikan harus mudah dipahami sehingga seluruh masyarakat paham akan informasi yang diberikan.
2. Penambahan sumber daya dengan cara open recruitment yang bersifat sukarela. Terkait terbatasnya anggaran, diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan memperhatikan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan anggaran tidak habis sebelum waktu yang telah ditentukan. Melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti menambah peran pihak

swasta agar dapat menyokong kurangnya anggaran dan terkait fasilitas, meningkatkan kualitas fasilitas dengan menambah luas bangunan dan mencari lokasi yang tetap agar tidak lagi menggunakan sistem kontrak.

3. Peningkatan responsifitas pemerintah dalam menanggapi laporan positif kasus kekerasan terhadap perempuan dari masyarakat dan segera melakukan tindakan pencegahan agar kasus yang terjadi tidak semakin meningkat.
4. Penguatan koordinasi antar anggota lebih ditingkatkan dan diinsentifkan kembali untuk memperkuat sistem dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan, memberikan kesadaran bagi birokrasi yang terkait untuk lebih peduli dan responsif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dan pembaharuan terhadap standar operasional prosedur.
5. Mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan menyadarkan bahwa kegiatan pencegahan tindak kekerasan perlu dilakukan lebih giat melalui pendampingan dan sosialisasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan perlindungan terhadap perempuan.
6. Perbaiki sistem administrasi yang harus dengan memberikan pelatihan terhadap anggota terkait pentingnya pengadministrasian baik terhadap pelayanan maupun terhadap pendataan kasus yang terjadi.
7. Membangun sistem online terkait layanan pengaduan agar memudahkan korban untuk melakukan pelaporan.

8. Menindaklanjuti lembaga unit pelaksana teknis yang masih bersifat dependen untuk segera menjadi lembaga yang independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006.
- Abdul Hakim G Nusantara. Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2004
- Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, P.T Alumni, Jakarta, 2000.
- Adhi, U. M., & Sulandari, S. (2019). Peran Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2).
- Adithiya Diar, 2012, Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, available from URL: <http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html>, diakses 5 Januari 2023
- Adiwilaga, R., & Aryanti, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kabupaten Bandung. *Jisipol/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(02), 399–411
- Andrew Lionel Laurika. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2.
- Anggun Lestari Suryamizon. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 119.
- Aripurnami, Sita., Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, Alumni, Bandung, 2000.
- Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika.
- Astuti, M., & Suhendi, A. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Implementation of Welfare and Child Protection Policies. *Sosio Konsepsia*, 4(1 (September-Desember)), 215–235

- Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bambang Heri Supriyanto. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3, 2014
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baso, Zohra Andi. *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-Hak Perempuan*. Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan. 2000.
- Christian Tomuschat, 2008, *Human Rights Between Idealism And Realism*, Second Edition, Oxford University Press Inc., New York.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender & transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2).
- Gulton, M. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu
- Harkrisnowo, Harkristuti., *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni Bandung, 2000.
- Harkrisnowo, Harkristuti., *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni Bandung, 2000
- Haspels, Nelien dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2005.
- Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2019). *Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Sabdamas*, 1(1).

Hi, M. (2020). *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 6 Januari 2023

Hukumonline, T. (2022). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062>

James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, [jimly.com/makalah /.../8/ HAK\\_KONSTITUSIONAL\\_PEREMPUAN.doc](http://jimly.com/makalah/.../8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc), diakses 5 Januari 2023.

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.

Kalibonso, Rita, Serena., *Kekerasan Terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.

Kania, D. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4

Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2012/03/120307\\_komnasperempuan.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120307_komnasperempuan.shtml), diakses 5 Januari 2023

*Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sektor Publik*, <http://www.cpps.or.id/content/kekerasan-terhadapperempuan-di-sektor-publik>, diakses 5 Januari 2023

Kemensesneg, R. (2014). *Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 48*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Komisi Nasional Perempuan, [http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Nasional\\_Perempuan](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan), diakses 5 Januari 2023

- Krisna Harahap, 2003, HAM dan Upaya Penegakannya Di Indonesia, Jakarta, PT Grafitri Budi Utama.
- Laurensius Arliman. Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol 2. No 1
- Luhulima, AchieSudiarti. 2014. CEDAW : Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Refika Aditama
- Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Ed. 2, Jakarta.
- Mansour Faqih. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Sawwa*,11(2), 127–146
- Muhammad Amin Putra. Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.Vol 9. No 3. 2015
- Muhammad Budairi, HAM Versus Kapitalisme, INSIST Press, Yogyakarta, 2003.
- Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan, Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Nafisah, D. (2020). *Analisis Yuridis peran Lembaga Women and Children's Crisis Centre di Kota Pasuruan terhadap penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Negara, M. S., & Indonesia, R. (2022). Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap anak. 147266
- Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta.
- Otong Rosadi, 2004, Hak Anak Bagian Dari HAM, Bandung, Akademika.
- Patra M. Zen, Tak Ada hak Asasi yang Diberi, Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan

- Perempuan, T. K. (2019). Korban bersuara, data bicara sahkan ruu penghapusan kekerasan seksual sebagai wujud komitmen negara. Jakarta.
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*.
- Poerwandari, E, Kristi., Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik, Alumni, Bandung, 2000.
- Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak Dibawah Umur di Jawa Barat. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(3), 245
- Rahayu, 2012, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ruhani, S. dan Eja Y., Susi, 2002, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik, Yogyakarta: Pusaka UGM.
- Sadli, Saparinah., Pengantar Tentang Kajian Wanita, Yayasan Obor, Jakarta, 1995.
- Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni Bandung.
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008,
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 3(1).
- Sihite, Romany, 2007, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008.
- Soetrisno, Loekman, 1997, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan, Kanisius, Yogyakarta.

- Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, [http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi\\_cedaw.pdf](http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi_cedaw.pdf), Diakses 5 Januari 2023.
- Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), [eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el...](http://eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el...), diakses 5 Januari 2023
- Sulaeman, M. (2019). Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan. Bandung: Refika Aditama.
- Syafaat, Rahmad, 200A, Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia. Penerbit UM.Press Malang
- Syamsul Arifin. 2012. Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press.
- Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, 1990, h. 108, dalam Artidjo Alkostar 2007, URL: <http://pushamuii.org>, diakses 5 Januari.
- Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008.
- Tim KPAI. Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi di Yogyakarta 2005, oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tobroni, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme, PUSASOM, Malang Jatim, 2007.
- Tri Wahyu Widiastuti. (2008). Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan. Wacana Hukum, Vol. VII, No. 1
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Venny, A., 2003, Memahami Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan the Japan Foundation Indonesia.
- Wibawa, Dhevy Setya, 2005, Dampak Pembakuan Peran Gender, LBH-APIK, Jakarta

- Widyastuti, A. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2), 396.
- Zuhriah, Erfaniah, 2008, *Gender dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia (Seri Bunga Rampai)*, Penerbit UIN Mlang Press
- Zulfi Diane Zaini. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, Vol.6, No.2

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana fenomena kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sejauh ini?
2. Apakah kendala yang biasa dialami aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak?
3. Bagaimana perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang ?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Wilayah Kota Semarang?